

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA:  
STUDI LITERATUR****Prasetyo Mamonto**

Universitas Terbuka

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

[prasetyo021297@gmail.com](mailto:prasetyo021297@gmail.com)**ABSTRAK**

Pengangkatan anak ialah sebuah langkah yang dilakukan untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak yang membutuhkan lingkungan keluarga. Namun, pengangkatan anak tidak hanya menimbulkan hubungan dalam kehidupan keluarga, tetapi juga mempunyai akibat hukum, terutama ketika berkaitan dengan harta kekayaan dan warisan. Persoalan tersebut menjadi semakin menarik karena Indonesia memiliki lebih dari satu sistem hukum waris, yakni hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Tiap sistem mempunyai ketentuan yang berbeda terkait kedudukan anak angkat. Penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui kedudukan hukum anak angkat dan menganalisis hak anak angkat terhadap harta peninggalan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.” Penelitian ini menerapkan metode studi literatur melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan studi terdahulu yang berhubungan dengan pengangkatan anak dan hukum waris. Dari hasil kajian dapat diketahui bahwa anak angkat tidak mempunyai kedudukan yang serupa di setiap sistem hukum. Pada hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah nasab sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkat, tetapi bisa mendapat harta melalui wasiat atau wasiat wajibah. Dalam hukum perdata, akibat hukum pengangkatan anak bergantung pada ketentuan yang berlaku dan keabsahan pengangkatan tersebut. Sementara itu, hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akibat hukum pengangkatan anak penting dilakukan agar hak anak tetap terlindungi dan perselisihan mengenai warisan dapat diminimalkan.

**Kata kunci:** *anak angkat, hak waris, hukum Islam, hukum perdata, hukum adat.*

**Article History**

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Keluarga mempunyai peranan krusial pada kehidupan seorang anak karena keluarga ialah wadah atau media utama anak agar bisa mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, edukasi dan perlindungan. Namun, tidak semua anak dapat tumbuh dalam keadaan keluarga yang ideal. Ada

anak yang kehilangan orang tua, tidak mendapatkan pengasuhan yang layak atau berada dalam keadaan tertentu yang menyebabkan kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Sebuah langkah yang dapat dilakukan dalam keadaan tersebut ialah pengangkatan anak.

Dalam masyarakat, pengangkatan anak sering dipahami sebagai tindakan untuk menerima seorang anak ke dalam suatu keluarga dan memperlakukannya sebagai bagian dari keluarga tersebut. Meskipun demikian, secara hukum pengangkatan anak bukan hanya persoalan hubungan kekeluargaan. Ada akibat hukum yang harus diperhatikan setelah pengangkatan dilakukan, termasuk mengenai hubungan anak dengan orang tua kandung, orang tua angkat dan harta kekayaan. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengaturan mengenai proses dan persyaratan pengangkatan anak.

Adanya aturan tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak mempunyai konsekuensi hukum sehingga tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. Sebuah isu yang kerap muncul ialah kedudukan anak angkat saat orang tua angkat meninggal dunia. Dalam keadaan tersebut, sering timbul pertanyaan apakah anak angkat dapat menerima harta peninggalan dan apakah kedudukannya sama dengan anak kandung. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan satu aturan karena Indonesia mengenal beberapa sistem hukum waris. Hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat mempunyai ketentuan yang berbeda. Riyanto (2024) menjelaskan bahwa keberadaan berbagai sistem hukum waris tersebut merupakan salah satu karakter hukum waris di Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan seseorang dalam persoalan waris perlu dilihat berdasarkan sistem hukum yang melakat pada dirinya.

Salah satu landasan penting bagi hak waris dalam hukum Islam adalah hubungan nasab (garis keturunan). Status keturunan biologis seorang anak angkat tidak beralih dari orang tua kandung ke orang tua angkat; sebaliknya, anak tersebut tetap memiliki ikatan dengan keluarga kandungnya. Akibatnya, kedudukan mereka sebagai ahli waris menjadi terbatas. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak otomatis dijadikan ahli waris atas harta orang tua angkatnya, namun terdapat cara bagi mereka untuk memperoleh bagian dari harta tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan sebuah mekanisme untuk hal ini, yakni melalui wasiyat wajibah (wasiat wajib). Hal yang berbeda dapat ditemukan dalam hukum perdata. Hubungan hukum yang timbul dari pengangkatan anak dapat memberikan akibat tertentu terhadap status anak dan hubungannya dengan keluarga angkat.

Menurut Meliala (2023), orang-orang yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris dapat mewarisi aset mereka berdasarkan hukum waris perdata. Karena itu, status seseorang menjadi hal penting dalam menentukan haknya dalam pewarisan. Sementara itu, hukum adat mempunyai karakter yang berbeda lagi. Setiap masyarakat adat dapat memiliki aturan dan kebiasaan yang berbeda mengenai anak angkat. Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat juga dapat memengaruhi kedudukan anak dalam keluarga dan dalam pembagian harta peninggalan.

Suhawi (2025) membahas secara khusus persoalan kewarisan anak angkat dengan membandingkan tiga sistem hukum waris yang berkembang. Dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan anak angkat memang tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang digunakan. Persoalan ini penting untuk dikaji karena ketidaktahuan mengenai akibat hukum pengangkatan anak dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Misalnya, saat orang tua angkat meninggal, anak angkat dapat menghadapi persoalan dengan anggota keluarga lainnya mengenai status dan haknya terhadap harta peninggalan.

Tujuan dari studi tinjauan pustaka ini adalah memanfaatkan informasi tersebut untuk mengkaji kedudukan anak angkat dalam hukum Indonesia terkait hak waris mereka. Kajian ini menelaah

penelitian terdahulu yang relevan serta menganalisis dan membandingkan ketentuan hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat.

Penelitian mengenai anak angkat dan hak waris sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sebagai contoh, Andri, Budiman, dan Rafi'ie (2024) mengkaji perbedaan dan persamaan antara hukum Islam, hukum sipil (civil law), dan hukum adat terkait status anak angkat. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian mereka, kedudukan hukum anak angkat berbeda-beda di antara ketiga sistem hukum tersebut. Topik mengenai hak waris anak angkat pada hukum sipil dan hukum Islam juga telah menjadi pokok bahasan dalam penelitian lain. Dengan demikian, persoalan anak angkat bukan merupakan persoalan baru dalam kajian hukum Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk melakukan kajian lebih lanjut, khususnya mengenai hubungan antara kedudukan hukum anak angkat, hak terhadap harta peninggalan dan bentuk perlindungan hukum untuk anak angkat.

Perbedaan sistem hukum dapat menimbulkan ketidakpastian apabila masyarakat hanya memahami pengangkatan anak dari sisi hubungan kekeluargaan tanpa memahami akibat hukumnya terhadap harta peninggalan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan pembahasan terkait kedudukan anak angkat dalam tiga sistem hukum dengan aspek perlindungan hukum terhadap hak atas harta peninggalan. Penelitian ini menelaah apakah anak angkat bisa menerima warisan, serta membedakan kedudukan sebagai ahli waris dengan kedudukan sebagai penerima harta melalui mekanisme lain, seperti wasiat dan wasiat wajibah. Selain itu, penelitian ini melihat bahwa kepastian mengenai status pengangkatan anak merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah perselisihan mengenai harta peninggalan.

Dengan demikian, temuan yang ada diproyeksikan dapat menyediakan pemahaman yang kian menyeluruh terkait kedudukan anak angkat pada sistem hukum. Temuan yang ada turut diproyeksikan bisa memberikan gambaran bahwa perlindungan terhadap anak angkat tidak hanya berkaitan dengan pengasuhan dan kesejahteraan, tetapi juga dengan kepastian hukum mengenai kedudukannya dalam keluarga dan haknya terhadap harta peninggalan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang ada, rumusan masalah yang hendak dikaji yakni:

Bagaimana kedudukan hukum anak angkat dalam sistem hukum Indonesia?

Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap hak waris menurut hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat?

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam persoalan harta peninggalan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui kedudukan hukum anak angkat dalam sistem hukum Indonesia.

Menganalisis kedudukan anak angkat terhadap hak waris berdasarkan hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat.

Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak angkat dalam persoalan harta peninggalan.

## II. METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan pada kajian ini ialah studi pustaka (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pelaksanaan penelitian lapangan, melainkan pada analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang sudah ada. Kami menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang berarti kami memaparkan ketentuan hukum dan penelitian terdahulu, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.

Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber hukum, baik sumber primer maupun sekunder. Regulasi yang berkorelasi terhadap waris dan pengangkatan anak, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (seperti telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014), PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lain yang relevan, merupakan sumber hukum yang penting dalam studi ini.

Bahan hukum yang diterapkan pada kajian ini bersumber dari buku dan publikasi akademis yang membahas topik-topik seperti hukum waris, pengangkatan anak, dan status hukum anak angkat di Indonesia. Seluruh buku yang digunakan diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir; secara khusus, buku-buku tersebut ditulis oleh Suhawi (2025), Cahyani (2025), Rahmi dan Chairunnisa (2024), Riyanto (2024), serta Meliala (2023). Selain itu, digunakan pula lima artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2023 dan 2024.

Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara mencari sumber yang relevan, membaca isi sumber, mencatat bagian yang berhubungan dengan penelitian dan mengelompokkan informasi berdasarkan pembahasan hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Setelah itu, bahan dianalisis dengan membandingkan ketentuan dan pendapat yang ditemukan dari berbagai sumber.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Artinya, sumber yang telah diperoleh tidak diolah dalam bentuk angka, tetapi dijelaskan dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran terkait kedudukan anak angkat pada persoalan waris. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan kedudukan anak angkat di beberapa sistem hukum yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengangkatan anak pada dasarnya dilakukan dengan tujuan memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak. Akan tetapi, setelah pengangkatan dilakukan, muncul hubungan hukum yang perlu diperhatikan. Status anak angkat tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi juga dapat berhubungan dengan identitas, tanggung jawab orang tua, hubungan dengan keluarga kandung dan harta kekayaan.

Menurut penulis, hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa pengangkatan anak tidak selalu disertai akibat hukum yang sama terhadap hubungan antara anak dan orang tua kandung. Akibat hukum tersebut bergantung pada aturan yang digunakan.

*“Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Dengan adanya prosedur yang ditentukan dalam peraturan tersebut, status pengangkatan anak mempunyai dasar hukum yang lebih jelas.”*

Kejelasan status menjadi penting ketika berkaitan dengan warisan. Apabila orang tua angkat meninggal dunia, akan muncul pertanyaan mengenai siapa saja yang berhak atas harta peninggalannya. Dalam kondisi seperti ini, status anak angkat harus dilihat terlebih dahulu sebelum menentukan apakah anak tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris atau memperoleh harta melalui mekanisme lain.

*“Suhawi (2025) menunjukkan bahwa masalah kewarisan anak angkat berkaitan dengan perbedaan sistem hukum yang ada di Indonesia. Artinya, status anak angkat tidak dapat langsung disimpulkan hanya dengan melihat bahwa anak tersebut sudah tinggal dan dibesarkan oleh orang tua angkat.”*

Menurut penulis, pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak menganggap bahwa pengangkatan anak secara otomatis memberikan hak waris yang sama dalam setiap sistem hukum. Ada sistem hukum yang tidak menempatkan anak angkat menjadi ahli waris, tetapi memberikan jalan lain agar anak tetap dapat mendapat harta dari orang tua angkatnya.

## **B. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam**

Pada hukum Islam, persoalan anak angkat berkaitan erat dengan masalah nasab. Pengangkatan anak tidak menyebabkan nasab anak berpindah bagi orang tua angkat. Anak tetap mempunyai hubungan keturunan dari orang tua kandungnya.

Hal tersebut berpengaruh terhadap persoalan waris. Pada hukum waris Islam, hubungan kewarisan tidak semata-mata dari hubungan pengasuhan. Maka, anak angkat tidak otomatis dijadikan ahli waris dari orang tua angkatnya.

*“Cahyani (2025) menjelaskan bahwa hukum waris Islam mempunyai ketentuan tersendiri mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta dilakukan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat disebut sebagai ahli waris hanya karena mempunyai hubungan dekat dengan pewaris.”*

Walaupun demikian, keadaan anak angkat tetap mendapatkan perhatian pada hukum Islam. Anak angkat bisa mendapat harta dari orang tua angkat melalui wasiat. Selain itu, KHI memberikan ketentuan khusus terkait wasiat wajibah:

*“Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat yang tidak menerima wasiat, dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkat.”*

Menurut penulis, ketentuan ini menegaskan hukum Islam tetap melindungi kepentingan anak angkat tanpa mengubah garis keturunan (nasab) mereka. Oleh karena itu, status sebagai ahli waris berbeda dengan status sebagai penerima manfaat harta. Kendati demikian, terdapat cara-cara hukum yang menjadikan anak angkat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya, meskipun adopsi itu sendiri tidak secara otomatis menjadikan mereka ahli waris. Masyarakat sering kali memiliki pemahaman yang keliru mengenai hak-hak anak angkat, sehingga penggunaan istilah yang tepat menjadi hal yang penting.

Adopsi tidak mengubah garis keturunan seseorang ataupun memberikan hak waris menurut hukum Islam, meskipun terdapat prosedur yang dapat memfasilitasi pengalihan harta kepada anak angkat.

### C. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata

Hukum perdata mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap masalah pengangkatan anak dan warisan. Dalam hukum waris perdata, pembagian harta peninggalan berkaitan dengan hubungan hukum antara pewaris dan pihak yang menerima warisan.

*“Meliala (2023) menjelaskan bahwa hukum waris menurut KUHPerdato mengatur mengenai perpindahan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada pihak yang mempunyai hak menurut hukum. Oleh sebab itu, status hukum seseorang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.”*

Pada korelasinya terhadap anak angkat, keabsahan pengangkatan menjadi penting. Anak yang diangkat melalui prosedur hukum dapat memperoleh kedudukan hukum tertentu yang relevan terhadap aturan yang ada. Namun, akibat hukum tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan sistem dan ketentuan hukum yang digunakan.

*“Rahmi dan Chairunnisa (2024) menjelaskan bahwa hukum waris perdata merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai akibat meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya. Dengan demikian, ketika seseorang meninggal dunia, harus diketahui terlebih dahulu siapa yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris.”*

Pada sejarah hukum Indonesia, pengangkatan anak dalam lingkungan hukum perdata juga berkaitan dengan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar historis yang sering digunakan dalam pembahasan mengenai pengangkatan anak dalam hukum perdata. Akan tetapi, menurut penulis, tidak tepat apabila setiap anak angkat langsung dianggap mempunyai kedudukan yang sama dalam pewarisan tanpa melihat proses pengangkatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kasus perlu dilihat berdasarkan fakta dan dasar hukum yang digunakan.

*“Penelitian Liberty, Budiman dan Siswanto (2023), misalnya, membahas pembagian hak waris anak angkat dalam KUHPerdato melalui studi terhadap Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Kajian tersebut menunjukkan bahwa persoalan waris anak angkat dapat berkaitan dengan ketentuan khusus mengenai pengangkatan anak dalam hukum perdata.”*

Dengan demikian, hukum perdata memberikan konsekuensi hukum tertentu terhadap pengangkatan anak, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan keabsahan pengangkatan dan ketentuan yang berlaku dalam perkara tersebut.

### D. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Status anak angkat diatur oleh berbagai ketentuan hukum, termasuk hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Mengingat hukum adat berkembang berdasarkan praktik dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat, aturan mengenai adopsi dapat berbeda antar wilayah.

Arti penting ikatan keluarga tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam masyarakat patrilineal, garis keturunan laki-laki menjadi acuan utama untuk melacak hubungan kekerabatan. Sebaliknya, garis keturunan perempuan memegang peranan penting dalam budaya matrilineal. Sementara itu, dalam masyarakat bilateral, baik garis keturunan dari pihak ibu maupun ayah digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan.

Posisi anak angkat dalam keluarga dapat bervariasi akibat perbedaan-perbedaan tersebut. Terkait aset keluarga, sebagian masyarakat memperlakukan anak angkat secara berbeda dibandingkan anak kandung, meskipun mereka tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga. Kendati demikian, tidak semua masyarakat adat memandang hal ini dengan cara yang sama.

Riyanto (2024) menjelaskan hukum waris adat mempunyai karakter yang berkaitan dengan sistem kekerabatan dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, aturan mengenai warisan dalam hukum adat tidak dapat dilepaskan dari lingkungan masyarakat tempat hukum tersebut hidup.

*“Suhawi (2025) juga membahas perbedaan kedudukan anak angkat ketika dibandingkan berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dari sini dapat dipahami bahwa persoalan anak angkat dalam hukum adat tidak bisa disamaratakan.”*

Menurut penulis, ketika terjadi persoalan waris anak angkat dalam masyarakat adat, perlu dilihat terlebih dahulu adat yang berlaku di lingkungan keluarga tersebut. Hal ini diperlukan karena aturan yang berlaku di sebuah daerah belum pasti sama terhadap daerah lainnya.

#### E. Perbandingan Kedudukan Anak Angkat terhadap Hak Waris

Setelah membandingkan ketiga sistem hukum tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan dalam menentukan kedudukan anak angkat.

Pada hukum Islam, ikatan kekeluargaan memiliki kedudukan yang sangat penting. Meskipun anak angkat tidak otomatis mendapat harta dari orang tua angkatnya, mereka dapat memperolehnya melalui wasiat wajib atau sukarela (wasiat wajibah).

Implikasi hukum dari pengangkatan anak yang sah serta ketentuan perundang-undangan yang relevan merupakan fokus utama dalam pembahasan mengenai anak angkat dalam hukum perdata. Dengan demikian, status waris anak angkat ditentukan berdasarkan sistem hukum yang ada saat ini.

Di sisi lain, hukum adat dipengaruhi oleh tradisi masyarakat dan sistem kekeluargaan, sehingga menawarkan beragam pilihan yang lebih luas.

| Sistem hukum Indonesia | Kedudukan anak angkat                                          | Hubungan dengan harta peninggalan                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hukum islam            | Tidak mengubah nasab                                           | Tidak otomatis menjadi ahli waris; dapat menerima melalui wasiat/wasiat wajibah |
| Hukum perdata          | Bergantung pada keabsahan pengangkatan dan aturan yang berlaku | Dapat mempunyai akibat hukum terhadap pewarisan sesuai ketentuan yang berlaku   |
| Hukum adat             | Dipengaruhi sistem kekerabatan dan adat setempat               | Kedudukannya dapat berbeda sesuai kebiasaan masyarakat                          |

Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa istilah “anak angkat” tidak langsung memberikan satu akibat hukum yang sama. Menurut penulis, inilah alasan mengapa masyarakat perlu memahami dasar hukum pengangkatan anak sejak awal.

## **Analisis Perbedaan Hak Waris Anak Angkat dalam Tiga Sistem Hukum**

Perbedaan kedudukan pada hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mempunyai karakter yang plural. Pluralisme hukum tersebut memberikan konsekuensi bahwa satu persoalan yang sama dapat memperoleh penyelesaian yang berbeda apabila dilihat dari sistem hukum yang berbeda.

Dalam hukum Islam, dasar hubungan kewarisan tidak dapat disamakan dengan hubungan pengasuhan. Anak angkat dapat memperoleh kasih sayang, pendidikan dan pemeliharaan dari orang tua angkat, tetapi hubungan tersebut tidak otomatis mengubah nasab. Maka, kedudukan anak angkat sebagai penerima harta perlu dibedakan dari kedudukannya sebagai ahli waris. Mekanisme wasiat dan wasiat wajibah menjadi salah satu cara agar kepentingan anak angkat tetap dapat diperhatikan tanpa mengubah ketentuan mengenai nasab dan ahli waris.

Lain dari hukum Islam, pada hukum perdata akibat hukum pengangkatan anak perlu dikaitkan dengan keabsahan pengangkatan serta aturan hukum yang digunakan. Hal ini menunjukkan pentingnya dokumen dan proses hukum dalam menentukan kedudukan seorang anak angkat. Oleh karena itu, masyarakat tidak cukup hanya memahami bahwa seorang anak telah diasuh sebagai anak, tetapi juga perlu memastikan bahwa pengangkatan tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas. Dalam hukum adat, perbedaan tersebut menjadi semakin kompleks karena hukum adat tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sistem kekerabatan, hubungan keluarga dan kebiasaan mengenai harta keluarga dapat memengaruhi kedudukan anak angkat. Maka, penyelesaian mengenai hak anak angkat pada hukum adat perlu memperhatikan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Menurut penulis, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak angkat tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan satu pendekatan hukum. Setiap kasus perlu dilihat dari hubungan hukum yang dimiliki oleh anak, proses pengangkatan yang telah dilakukan dan sistem hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut penting agar hak anak tidak hilang hanya karena adanya perbedaan pemahaman mengenai status anak angkat.

Dari ketiga sistem hukum, terdapat satu persoalan yang sama, yaitu kebutuhan terhadap kepastian hukum. Anak angkat membutuhkan kepastian mengenai kedudukannya karena ketidakjelasan status dapat berpengaruh terhadap hak-hak lainnya, termasuk hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Maka, proses pengangkatan anak yang dilangsungkan secara relevan terhadap hukum menjadi langkah awal yang penting.

## **F. Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat dalam Persoalan Waris**

Perlindungan hukum bagi anak angkat penting dilakukan karena anak tetap mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan dan pengasuhan yang layak. Perlindungan tersebut tidak berhenti ketika proses pengangkatan selesai, tetapi juga mencakup kepastian mengenai status dan hak anak. Sebuah perlindungan yakni menjamin tahapan pengangkatan anak dilangsungkan berdasarkan regulasi yang ada. Dengan adanya dokumen dan status hukum yang jelas, anak akan lebih mudah memperoleh perlindungan apabila di kemudian hari muncul persoalan.

Selain itu, orang tua angkat juga perlu memahami akibat hukum dari pengangkatan tersebut. Hal tersebut terutama penting dalam masalah harta kekayaan. Orang tua angkat sebaiknya memahami cara yang diperbolehkan oleh hukum apabila ingin memberikan sebagian hartanya

kepada anak angkat. Dalam hukum Islam, misalnya, terdapat mekanisme wasiat dan wasiat wajibah. Dengan memahami mekanisme tersebut, orang tua dapat melakukan perencanaan harta dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum waris.

Menurut penulis, persoalan waris sebaiknya tidak baru dibicarakan ketika orang tua angkat sudah meninggal dunia. Selama masih hidup, keluarga dapat memahami dan menyiapkan dokumen serta mekanisme hukum yang diperlukan. Langkah tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan antara anak angkat dan anggota keluarga lainnya. Hal lain yang juga penting adalah kepentingan terbaik bagi anak. Pengangkatan anak seharusnya dilangsungkan dalam menyediakan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, bukan semata-mata karena kepentingan orang tua angkat.

## G. Analisis Studi Literatur

Berdasarkan sumber-sumber yang telah dikaji, penulis melihat bahwa persoalan utama dalam hak waris anak angkat adalah adanya perbedaan sistem hukum. Hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat mempunyai dasar dan konsep yang berbeda dalam menentukan hubungan keluarga serta kewarisan.

Pada hukum Islam, hubungan nasab ialah sebuah faktor yang krusial. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak mengubah hubungan keturunan dan tidak memposisikan anak angkat menjadi ahli waris secara otomatis. Namun, adanya wasiat wajibah menunjukkan bahwa kepentingan anak angkat tetap mendapat perhatian. Dalam hukum perdata, hubungan hukum yang muncul karena pengangkatan anak dapat memberikan akibat tertentu terhadap kedudukan anak. Akan tetapi, penerapannya harus melihat aturan yang berlaku serta keabsahan proses pengangkatan.

Sementara itu, hukum adat menunjukkan adanya variasi yang lebih besar. Kedudukan anak angkat dapat terpengaruh oleh sistem kekerabatan dan kebiasaan masyarakat.

*“Hasil penelitian Andri, Budiman dan Rafi’ie (2024) juga menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat perlu dilihat dari beberapa sistem hukum karena terdapat perbedaan akibat hukum antara hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Penelitian Pramana dan Utami (2024) juga membahas kedudukan anak angkat terhadap hak waris berdasarkan hukum positif Indonesia. Sementara itu, penelitian Shobirin dan Andri (2024) memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kedudukan dan hak anak angkat dalam pewarisan melalui penelitian di masyarakat.”*

Menurut penulis, berbagai kajian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan anak angkat bukan hanya mengenai apakah anak tersebut mendapatkan warisan atau tidak. Yang lebih penting adalah adanya kepastian mengenai status anak dan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingannya.

Dengan adanya kepastian hukum, kemungkinan munculnya konflik pasca orang tua angkat meninggal dapat dikurangi. Maka, masyarakat yang melakukan pengangkatan anak sebaiknya tidak hanya memikirkan pengasuhan anak, tetapi juga memahami akibat hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

## Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Anak Angkat

Temaun studi literatur menegaskan perlindungan terhadap anak angkat tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan aturan mengenai pengangkatan anak. Perlindungan juga perlu dilihat

dari bagaimana aturan tersebut memberikan kepastian terhadap status dan hak anak setelah pengangkatan dilakukan.

Dalam persoalan waris, ketidakjelasan status dapat menimbulkan persoalan saat orang tua angkat meninggal. Anak angkat dapat berhadapan dengan anggota keluarga lain yang mempunyai pandangan berbeda mengenai hak terhadap harta peninggalan. Kondisi tersebut dapat menjadi lebih rumit apabila keluarga tidak mempunyai dokumen yang jelas mengenai proses pengangkatan anak atau tidak memahami sistem hukum yang berlaku.

Menurut penulis, perencanaan mengenai harta kekayaan sejak orang tua angkat masih hidup dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi kemungkinan sengketa. Dalam konteks hukum Islam, misalnya, mekanisme wasiat dan wasiat wajibah perlu dipahami secara tepat. Dalam konteks hukum perdata maupun hukum adat, keluarga juga perlu memahami akibat hukum dari pengangkatan anak berdasarkan aturan yang ada.

Aspek yang harus diperhatikan ialah bahwa perlindungan terhadap anak angkat tidak seharusnya hanya dilakukan setelah terjadi sengketa. Perlindungan seharusnya dimulai sejak proses pengangkatan anak dilakukan. Kepastian mengenai identitas, status hukum dan hubungan keluarga dapat membantu memberikan perlindungan apabila di kemudian hari timbul persoalan mengenai harta peninggalan. Dari perspektif kepastian hukum, adanya prosedur pengangkatan anak mempunyai arti penting. Prosedur tersebut tidak hanya diterapkan dalam menjamin bahwa pengangkatan anak dilaksanakan dengan sah, tetapi juga memberikan dasar bagi anak untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, pengangkatan anak seharusnya dipandang sebagai tindakan hukum yang mempunyai akibat jangka panjang.

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, dapat dikatakan bahwa perbedaan sistem hukum bukan berarti perlindungan terhadap anak angkat tidak dapat diwujudkan. Justru, perbedaan tersebut menunjukkan perlunya pemahaman yang tepat mengenai aturan yang berlaku dalam setiap sistem. Perlindungan hukum dapat diwujudkan apabila status anak jelas, proses pengangkatan dilakukan sesuai aturan dan pemberian harta kepada anak angkat dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat.

## IV. PENUTUP

### Implikasi Penelitian

Penelitian ini mempunyai implikasi bahwa masyarakat perlu memahami pengangkatan anak sebagai suatu tindakan yang mempunyai akibat hukum jangka panjang. Pengangkatan anak tidak hanya berkaitan dengan hubungan pengasuhan, tetapi juga dapat berkaitan dengan identitas, hubungan keluarga dan harta kekayaan.

Bagi orang tua angkat, pemahaman mengenai sistem hukum waris menjadi penting agar dapat menentukan langkah hukum yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada anak angkat. Bagi masyarakat, pemahaman tersebut dapat membantu mengurangi kesalahpahaman mengenai anggapan bahwa semua anak angkat mempunyai kedudukan waris yang sama dalam setiap sistem hukum. Bagi pemerintah dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya sosialisasi mengenai akibat hukum pengangkatan anak. Sosialisasi tidak hanya perlu menjelaskan prosedur pengangkatan, tetapi juga perlu memberikan pemahaman mengenai akibat hukum terhadap hubungan keluarga dan harta peninggalan.

Dari pembahasan sebelumnya, jelas terlihat bahwa tidak ada kesepakatan di antara berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perlakuan terhadap anak angkat. Akar penyebab keberagaman ini adalah fakta bahwa Indonesia mengakui tiga sistem hukum yang berbeda, hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat, yang masing-masing memiliki ketentuan tersendiri.

Dalam hukum Islam, status nasab (garis keturunan) anak terhadap orang tua kandungnya tidak berubah akibat pengangkatan anak; konsekuensinya, anak angkat tidak secara otomatis menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tetap bisa mendapat harta warisan melalui wasiat sukarela (wasiat) atau wasiat wajib (wasiat wajibah).

Status anak angkat dalam hukum perdata bergantung pada legalitas pengangkatan anak tersebut serta hukum yang ada. Maka, situasi dan dasar hukum dari setiap kasus harus dipertimbangkan dalam menentukan hak anak angkat terkait harta warisan dari orang yang sudah meninggal.

Hukum adat sangat mengutamakan tradisi masyarakat dan sistem kekerabatan dalam menentukan status hukum anak angkat. Akibatnya, status hak waris anak angkat dapat sangat bervariasi antarkelompok masyarakat.

Dari keseluruhan pembahasan dapat diketahui bahwa kepastian status pengangkatan anak sangat penting. Selain itu, orang tua angkat perlu memahami akibat hukum pengangkatan anak, termasuk mengenai harta kekayaan dan pewarisan. Hal tersebut diperlukan agar kepentingan anak tetap terlindungi dan kemungkinan terjadinya sengketa keluarga dapat dikurangi.

## B. Saran

Menurut penulis, masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak sebaiknya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh kebijakan. Dengan demikian, status anak mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat memberikan perlindungan apabila terjadi persoalan di kemudian hari.

Status hukum anak angkat berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku merupakan hal yang perlu dipahami oleh orang tua angkat sejak awal. Guna mencegah perselisihan dengan ahli waris lainnya, orang tua angkat sebaiknya menempuh prosedur hukum yang tepat dalam mengalihkan aset kepada anak angkat.

Pemerintah dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum pengangkatan anak. Sosialisasi mengenai hal tersebut penting karena masih terdapat masyarakat yang menganggap pengangkatan anak hanya sebagai persoalan keluarga tanpa mengetahui akibat hukumnya.

Untuk penelitian selanjutnya, pembahasan mengenai anak angkat dapat dikembangkan melalui penelitian terhadap putusan pengadilan mengenai sengketa waris anak angkat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat aturan secara teoritis, tetapi juga dapat mengetahui bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, T. D. (2025). Hukum Waris dalam Islam. Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya. Malang: UMMPress.
- Meliala, D. S. (2023). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia.
- Rahmi, A., & Chairunnisa. (2024). Hukum Waris Perdata. Medan: UMSU Press.
- Riyanto, A. (2024). Hukum Waris Indonesia. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Suhawi, A. (2025). Merekonstruksi Kewarisan Anak Angkat: Komparasi Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan hak anak angkat dalam hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan.
- Liberty, G., Budiman, E. K., & Siswanto, V. O. (2023). Pandangan umum pembagian hak waris anak angkat dalam KUHPperdata (Studi kasus Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk).
- Mubina, M. F. (2024). Kedudukan, hak, dan implikasi hukum anak angkat dalam hukum perdata dan hukum Islam.
- Pramana, M. W., & Utami, P. D. Y. (2024). Kedudukan anak angkat dan anak luar kawin terhadap hak waris berdasarkan hukum positif Indonesia. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.
- Shobirin, W., & Andri, M. (2024). Implementasi kedudukan dan hak anak angkat dalam pewarisan. Studi di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Justicia Journal.